

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 29 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN;
- b. bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, profesionalisme, kinerja serta akses dalam penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta pengawasan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. bahwa Pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi pengelola aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 4. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. melakukan konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi apabila diperlukan;
- b. Menyampaikan rencana seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Menyampaikan laporan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Melakukan pendokumentasian *database* Jabatan Pimpinan Tinggi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Masa kerja Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 Mei 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia
3. Kepada yang bersangkutan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI JABATAN
PIMPINAN TINGGI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.**

NOMOR : 29 TAHUN 2018
TANGGAL : 30 Mei 2018

**PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

1. Nama : Tjipto Prasetyo Nugroho
NIP : 19670517 198803 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian
Unit Kerja : Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
No. HP : 081330723786
Email : tjiptopn@lkpp.go.id; tjiptopn@gmail.com

2. Nama : Vina Da'watul Aropah
NIP : 19811018 201012 2 001
Jabatan : Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi
Unit Kerja : Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
No. HP : 081317819944
Email : vina.dawatul@lkpp.go.id; vina.dawatul.arofah@gmail.com

3. Nama : Angky Dwi Seffyanto
NIP : 19820906 201502 1 001
Jabatan : Analis Kepegawaian Pertama
Unit Kerja : Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
No. HP : 08111806982
Email : angky.dwi@lkpp.go.id; angkyds@gmail.com

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA